



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Saverius Gea als Andre**
2. Tempat lahir : Sibuluan
3. Umur / Tanggal lahir : 28/2 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Jln. Sibolga-Padang Sidempuan Lingkungan V Kel.  
Kalangan Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Anita Purba Alias Nita**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur / Tanggal lahir : 24/20 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Jln. Aek Badan Desa Satahi Nauli Kel. Satahi Kec.  
Kolang Kab. Tapanuli Tengah
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/V/2024/Reskrim dan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02/V/2024/Reskrim;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi 1. Parlaungan Silalahi, S.H. 2. Mangihut Tua Rangkuti, S.H masing-masing Advokat / Pengacara pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sumatera Utara (LKBH-Sumatera), beralamat di Jl. Dr. F. L. Tobing No.11 Pandan Kelurahan Pandan Wangi Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mendampingi, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Terdakwa secara cuma-cuma dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sibolga berdasarkan Penetapan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 5 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SAVERIUS GEA ALS ANDRE dan terdakwa II ANITA PURBA ALS NITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (2) dari KUHPidana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa I SAVERIUS GEA ALS ANDRE dan terdakwa II ANITA PURBA ALS NITA masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan nomor Polisi BB 6775 NP dan Nomor mesin JM51E1883078 dan Nomor Rangka MH1JM511XMK883560
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario
  - 1 (satu) buah flashdisk merk Join berisikan rekaman video pencurian sepeda motor
  - 1 (satu) lembar foto copy surat BPKB
  - 1 (satu) lembar foto copy surat BPKB

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa terdakwa I SAVERIUS GEA ALS ANDRE dan terdakwa II ANITA PURBA ALS NITA dibebani dengan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Terdakwa I (Saverius Gea alias Andre) dan Terdakwa II (Anita Purba alias Nita) pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 21.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 bertempat di Jalan Jalan Jenderal Sudirman Gang Persatuan Kel. Aek Parombunan Kec.Sibolga Selatan, Kota Sibolga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya dan sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan pada waktu malam dan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, Yang dilakukan dengan cara berikut:

- Bahwa pada hari jumat 10 Mei 2024 sekira pukul 21.15 Terdakwa I(Saverius Gea) dan Terdakwa II(Anita Purba) sedang berjalan dari Kantor KUA Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga selatan, Kota Sibolga melintas dari Gang Persatuan saat berada didepan rumah berwarna hijau, Terdakwa I melihat 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna biru dengan nomor polisi BB 6775 NP terparkir di depan rumah berwarna hijau, dengan *kunci kontak sepeda motor* tersebut masih tergantung di kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut *tanpa izin* lalu membawa motor tersebut bersama Terdakwa II melintas dari Jalan Jendral sudirman keluar ke simpang beo hingga ke arah pandan sampai ke jembatan kedua Desa Batang Toru Jalan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lintas sumatera Batang toru-padang sidempuan, dengan maksud hendak menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada orang lain, namun sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II menjual sepeda motor tersebut, mereka terlebih dahulu menyembunyikan 1(satu) unit sepeda motor tersebut di warung seberang jalan lintas Sumatera Batang toru-Padang sidempuan Kemudian Saksi Korban(Riama Silaban) mengetahui pelaku pencurian tersebut melalui CCTV milik warga sekitar, kemudian Anggiat Sitompul(Saksi) melihat video rekaman dari CCTV tersebut, dan mengaku mengenal pelaku Pencurian yaitu Terdakwa II yang merupakan teman dari Anggiat Sitompul(Saksi), selanjutnya Anggiat Sitompul(saksi) dan Saksi Korban(Riama Silaban),bersama-sama bertemu Terdakwa I dan Terdakwa II , Lalu baik Terdakwa I maupun Terdakwa II mengakui perbuatannya yaitu *mengambil* sepeda motor tersebut *tanpa izin*,selanjutnya Saksi Korban (Riama Silaban) membawa 1(satu) unit sepeda motor bersama Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polsek Sibolga selatan.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban(Riama Silaban) akibat perbuatan Terdakwa I(Saverius Gea) dan Terdakwa II(Anita Purba) t, Saksi Korban(Riama Silaban) mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 2 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Riama Silaban** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Terdakwa I. Saverius Gea als Andre dan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi BB 6775 NP dan Nomor Mesin JM51E1883078 dan Nomor Rangka MH1JM511XMK88356 milik Saksi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 21.15 Wib di Jalan Jalan Jenderal Sudirman Gang Persatuan Kel. Aek Parombunan Kec.Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di depan rumah Saksi;
- Bahwa sepeda motor terletak di luar pagar depan rumah, dengan kondisi kunci sepeda motor masih menempel di sepeda motor;
- Bahwa saat itu Saksi kilaf meninggalkan sepeda motor akan tetapi kunci sepeda motor masih menggantung;
- Bahwa Saksi dan Suami Saksi bernama Prederiksen Hotmauli Situmorang berada di dalam rumah;
- Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit hilangnya sepeda motor sejak sepeda motor ditinggal di luar pagar dan Saksi dan Suami Saksi masuk ke dalam rumah;
- Bahwa sepeda motor terletak di luar pagar depan rumah, dengan kondisi kunci sepeda motor masih menempel di sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa I. Saverius Gea als Andre dan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita mengambil sepeda motor tersebut
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I. Saverius Gea als Andre dan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita mengambil sepeda motor tersebut dari CCTV di depan rumah;
- Bahwa terlihat Terdakwa I. Saverius Gea als Andre dan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Saverius Gea als Andre dan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita tidak menggunakan penutup wajah pada saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Saverius Gea als Andre terlihat mengambil sepeda motor, sedangkan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita menunggu di depan;
- Bahwa Terdakwa I. Saverius Gea als Andre dan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita lewat dari depan rumah, lalu Terdakwa I. Saverius Gea als Andre dan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita kembali lagi. Terdakwa I. Saverius Gea als Andre mengambil sepeda motor, sedangkan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita menunggu di depan. Kemudian Terdakwa I. Saverius Gea als Andre membonceng Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita meninggalkan lokasi tersebut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sbg



- Bahwa awalnya terlihat Terdakwa I. Saverius Gea als Andre dan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita terlihat datang bersamaan melintas lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I. Saverius Gea als Andre dan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita;
- Bahwa Saksi melaporkan peristiwa hilangnya sepeda motor tersebut ke Pihak Kepolisian Polsek Sibolga Selatan pada tanggal 11 Mei 2024;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut telah lunas Saksi beli tahun 2021;
- Bahwa kunci sepeda motor dalam keadaan lengket di sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I. Saverius Gea als Andre dan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita yang mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa malam itu juga Saksi dan Saksi II. Prederiksen Hotmauli Situmorang mengetahui sepeda motor hilang;
- Bahwa pihak Kepolisian menemukan sepeda motor tersebut pada tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di dekat Jembatan Batangtoru, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, tepatnya dipinggir jalan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

**2. Prederiksen Hotmauli Situmorang** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Terdakwa I. Saverius Gea als Andre dan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan Nomor Polisi BB 6775 NP dan Nomor Mesin JM51E1883078 dan Nomor Rangka MH1JM511XMK88356 milik Saksi;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 21.15 Wib di Jalan Jalan Jenderal Sudirman Gang Persatuan Kel. Aek Parombunan Kec.Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di depan rumah Saksi;
- Bahwa sepeda motor terletak di luar pagar depan rumah, dengan kondisi kunci sepeda motor masih menempel di sepeda motor;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi kilaf meninggalkan sepeda motor akan tetapi kunci sepeda motor masih menggantung;
- Bahwa Saksi dan Istri Saksi bernama Riama Silaban berada di dalam rumah;
- Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit hilangnya sepeda motor sejak sepeda motor ditinggal di luar pagar dan Saksi dan Suami Saksi masuk ke dalam rumah;
- Bahwa sepeda motor terletak di luar pagar depan rumah, dengan kondisi kunci sepeda motor masih menempel di sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa I. Saverius Gea als Andre dan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I. Saverius Gea als Andre dan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita mengambil sepeda motor tersebut dari CCTV di depan rumah;
- Bahwa terlihat Terdakwa I. Saverius Gea als Andre dan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Saverius Gea als Andre dan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita tidak menggunakan penutup wajah pada saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Saverius Gea als Andre terlihat mengambil sepeda motor, sedangkan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita menunggu di depan;
- Bahwa Terdakwa I. Saverius Gea als Andre dan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita lewat dari depan rumah, lalu Terdakwa I. Saverius Gea als Andre dan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita kembali lagi. Terdakwa I. Saverius Gea als Andre mengambil sepeda motor, sedangkan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita menunggu di depan. Kemudian Terdakwa I. Saverius Gea als Andre membonceng Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa awalnya terlihat Terdakwa I. Saverius Gea als Andre dan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita terlihat datang bersamaan melintas lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I. Saverius Gea als Andre dan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita;
- Bahwa Saksi melaporkan peristiwa hilangnya sepeda motor tersebut ke Pihak Kepolisian Polsek Sibolga Selatan pada tanggal 11 Mei 2024;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut telah lunas Saksi beli tahun 2021;
- Bahwa kunci sepeda motor dalam keadaan lengket di sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I. Saverius Gea als Andre dan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita yang mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa malam itu juga Saksi dan Saksi II. Prederiksen Hotmauli Situmorang mengetahui sepeda motor hilang;
- Bahwa pihak Kepolisian menemukan sepeda motor tersebut pada tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di dekat Jembatan Batangtoru, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, tepatnya dipinggir jalan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan Nomor Polisi BB 6775 NP dan Nomor Mesin JM51E1883078 dan Nomor Rangka MH1JM511XMK88356;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 21.15 Wib di Jalan Jalan Jenderal Sudirman Gang Persatuan Kel. Aek Parombunan Kec.Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita melintas dari lokasi tersebut dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk vario yang sedang terparkir dan kunci sepeda motor menempel. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita pergi, lalu Terdakwa I kembali lagi mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita posisi menunggu di depan;
- Bahwa sepeda motor tersebut parkir diluar pagar;
- Bahwa Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita bertugas untuk melihat keadaan sekitar ada atau tidak orang;
- Bahwa Terdakwa I yang mengemudikan sepeda motor dengan membonceng Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita;
- Bahwa Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke arah Pinangsori;
- Bahwa tujuan Terdakwa I membawa sepeda motor ke arah Pinangsori untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa I belum bertemu pembeli sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ditangkap 3 (tiga) jam setelah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa I dengan uang sepeda motor tersebut jika terjual maka untuk membayar uang kos;
- Bahwa Terdakwa I yang memiliki inisiatif untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa belum ada pembicaraan Terdakwa I dengan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita tentang pembagian hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui ada CCTV di sekitar lokasi;
- Bahwa tidak ada orang lain disekitar lokasi pengambilan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita mengetahui sepeda motor yang Terdakwa I ambil bukanlah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tahu bahwa perbuatan tersebut salah;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita mengambil sepeda motor tersebut pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita membawa sepeda motor tersebut ke arah Pinangsori
- Bahwa tujuan Terdakwa I membawa sepeda motor ke arah Pinangsori untuk mengantar Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita pulang;
- Bahwa Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita adalah pacar Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I. Saverius Gea als Andre telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan Nomor Polisi BB 6775 NP dan Nomor Mesin JM51E1883078 dan Nomor Rangka MH1JM511XMK88356;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 21.15 Wib di Jalan Jalan Jenderal Sudirman Gang Persatuan Kel. Aek Parombunan Kec.Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
- Bahwa awalnya Terdakwa II dan Terdakwa I. Saverius Gea als Andre melintas dari lokasi tersebut dan Terdakwa I. Saverius Gea als Andre melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk vario yang sedang terparkir dan kunci sepeda motor menempel. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I. Saverius Gea als Andre pergi, lalu Terdakwa I. Saverius Gea als Andre kembali lagi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sbg



mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa II hanya posisi menunggu di depan;

- Bahwa sepeda motor tersebut parkir diluar pagar;
- Bahwa Terdakwa II bertugas untuk melihat keadaan sekitar ada atau tidak orang;
- Bahwa Terdakwa I. Saverius Gea als Andre yang mengemudikan sepeda motor dengan posisi Terdakwa II dibonceng;
- Bahwa Terdakwa I. Saverius Gea als Andre membawa sepeda motor tersebut ke arah Pinangsori;
- Bahwa Terdakwa I. Saverius Gea als Andre yang memiliki inisiatif untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II bertugas untuk melihat keadaan sekitar ada atau tidak orang;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa I. Saverius Gea als Andre;
- Bahwa Terdakwa I. Saverius Gea als Andre tidak ada mengatakan sepeda motor tersebut akan dijual;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui ada CCTV di sekitar lokasi;
- Bahwa tidak ada orang lain disekitar lokasi pengambilan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tahu bahwa perbuatan tersebut salah;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I. Saverius Gea als Andre mengambil sepeda motor tersebut pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I. Saverius Gea als Andre membawa sepeda motor tersebut ke arah Pinangsori;
- Bahwa Terdakwa I. Saverius Gea als Andre adalah pacar Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna biru dengan Nomor Polisi BB 6775 NP dan Nomor Mesin JM51E1883078 dan Nomor Rangka MH1JM511XMK883560;
2. 1 (satu) Buah kunci Kontak Sepeda motor Merk Honda Vario;
3. 1 (satu) Buah flashdisk merk Joint berisikan rekaman video pencurian sepeda motor;



4. 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat BPKB;

5. 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat STNK;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Para Terdakwa serta Saksi-Saksi, yang baik Para Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru dengan Nomor Polisi BB 6775 NP dan Nomor Mesin JM51E1883078 dan Nomor Rangka MH1JM511XMK88356 milik Saksi Riama Silaban dan Prederiksen Hotmauli Situmorang pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 21.15 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Gang Persatuan Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di depan rumah Saksi Riama Silaban dan Prederiksen Hotmauli Situmorang;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. Saverius Gea als Andre dan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita melintasi lokasi tersebut dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek vario yang sedang terparkir dan kunci sepeda motor menempel. Selanjutnya Terdakwa I. Saverius Gea als Andre dan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita pergi, lalu Terdakwa I kembali lagi mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita posisi menunggu di depan;
- Bahwa Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita bertugas untuk melihat keadaan sekitar ada atau tidak ada orang;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I. Saverius Gea als Andre mengambil motor tersebut, Terdakwa I. Saverius Gea als Andre mengemudikan sepeda motor dan membonceng Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita di depan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Saverius Gea als Andre membawa sepeda motor ke arah Pinangsori untuk dijual, namun belum sempat bertemu pembeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa I. Saverius Gea als Andre dengan uang sepeda motor tersebut jika terjual maka untuk membayar uang kos, namun belum ada pembicaraan Terdakwa I. Saverius Gea als Andre dengan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita tentang pembagian hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Riama Silaban dan Prederiksen Hotmauli Situmorang mengalami kerugian sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu:

Tunggal : Perbuatan Para Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 363 ayat

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini oleh Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan tunggal, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan tersebut untuk dibuktikan karena bersangkutan-paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa yaitu Pasal 363 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"
5. Unsur "pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Ad. 1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (natuurlijke persoon) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu yang bernama SAVERIUS GEA ALS ANDRE dan ANITA PURBA ALS NITA ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-36/Sibol/Eoh.2/07/2024 tertanggal 10 Juli 2024 dan setelah identitas Para Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

## **Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai perbuatan “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, dengan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Para Terdakwa, yang saling bersesuaian, dan dikaitkan dengan Barang Bukti yang dihadirkan dalam persidangan, dalam perkara ini barang yang seluruhnya milik orang lain tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru dengan Nomor Polisi BB 6775 NP dan Nomor Mesin JM51E1883078 dan Nomor Rangka MH1JM511XMK88356,

*Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Riama Silaban dan Prederiksen Hotmauli Situmorang pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 21.15 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Gang Persatuan Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di depan rumah Saksi Riama Silaban dan Prederiksen Hotmauli Situmorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, unsur “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi:

### **Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet alsoogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan yang kedua adalah unsur memiliki;

Menimbang bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan pengertian dengan maksud untuk memiliki adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Para Terdakwa, yang saling bersesuaian, dan dikaitkan dengan Barang Bukti yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru dengan Nomor Polisi BB 6775 NP dan Nomor Mesin JM51E1883078 dan Nomor Rangka MH1JM511XMK88356 milik Saksi Riama

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silaban dan Prederiksen Hotmauli Situmorang pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 21.15 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Gang Persatuan Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di depan rumah Saksi Riama Silaban dan Prederiksen Hotmauli Situmorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Para Terdakwa, yang saling bersesuaian, dan dikaitkan dengan Barang Bukti yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa I. Saverius Gea als Andre dan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita melintasi lokasi tersebut dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek vario yang sedang terparkir dan kunci sepeda motor menempel. Selanjutnya Terdakwa I. Saverius Gea als Andre dan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita pergi, lalu Terdakwa I kembali lagi mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita posisi menunggu di depan. Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita bertugas untuk melihat keadaan sekitar ada atau tidak ada orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Para Terdakwa, yang saling bersesuaian, dan dikaitkan dengan Barang Bukti yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa kemudian setelah Terdakwa I. Saverius Gea als Andre mengambil motor tersebut, Terdakwa I. Saverius Gea als Andre mengemudikan sepeda motor dan membonceng Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita di depan. Terdakwa I. Saverius Gea als Andre membawa sepeda motor ke arah Pinangsori untuk dijual, namun belum sempat bertemu pembeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Para Terdakwa, yang saling bersesuaian, dan dikaitkan dengan Barang Bukti yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa I. Saverius Gea als Andre dengan uang sepeda motor tersebut jika terjual maka untuk membayar uang kos, namun belum ada pembicaraan Terdakwa I. Saverius Gea als Andre dengan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita tentang pembagian hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Para Terdakwa, yang saling bersesuaian, dan dikaitkan dengan Barang Bukti yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Riama Silaban dan Prederiksen Hotmauli Situmorang mengalami kerugian sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut maka dalam hal ini Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yaitu mengambil barang sesuatu milik orang lain yang senyatanya Para Terdakwa bukanlah sebagai pemilik yang sah apalagi dalam mengambilnya Para Terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya yang sah dan berakibat kerugian pada pemiliknya maka sudah barang tentu perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan Para Terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Para Terdakwa, yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa diketahui tempus kejadian terjadi pada dini hari yaitu sekitar pukul 21.15 WIB dan berdasarkan Pasal 98 KUHP termasuk dalam pengertian malam hari karena berada di antara waktu matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Para Terdakwa, yang saling bersesuaian diketahui locus nya adalah Jalan Jenderal Sudirman Gang Persatuan Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di depan rumah Saksi Riama Silaban dan Prederiksen Hotmauli Situmorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan pada malam hari di pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan Para Terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pengambilan motor tersebut bersama-sama dimana Terdakwa I. Saverius Gea als Andre mengambil



sepeda motor tersebut dan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita bertugas untuk melihat keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan oleh dua orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Para Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan nilai kesalahan Para Terdakwa, maka dengan demikian Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan"**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dengan memperhatikan konsistensi putusan untuk menghindari disparitas pemidanaan, maka Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum, namun tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan lamanya pemidanaan, sehingga Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka perlu **ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka perlu **ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna biru dengan Nomor Polisi BB 6775 NP dan Nomor Mesin JM51E1883078 dan Nomor Rangka MH1JM511XMK883560;
2. 1 (satu) Buah kunci Kontak Sepeda motor Merk Honda Vario;
3. 1 (satu) Buah flashdisk merk Joint berisikan rekaman video pencurian sepeda motor;
4. 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat BPKB;
5. 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat STNK;

yang telah disita secara sah dan terbukti bahwa barang tersebut bukan milik Para Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Para Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Para Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Saverius Gea als Andre** dan Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Saverius Gea als Andre** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **Terdakwa II. Anita Purba Alias Nita** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna biru dengan Nomor Polisi BB 6775 NP dan Nomor Mesin JM51E1883078 dan Nomor Rangka MH1JM511XMK883560;
  2. 1 (satu) Buah kunci Kontak Sepeda motor Merk Honda Vario;
  3. 1 (satu) Buah flashdisk merk Joint berisikan rekaman video pencurian sepeda motor;
  4. 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat BPKB;
  5. 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat STNK;

## Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yura Pratama Yudhistira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., Edwin Yonatan Sunarjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **2 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Fahri Rahmadhani, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.**

**Yura Pratama Yudhistira, S.H.**

**Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)